

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PRAKTIK SEWA AYAM BABON DI DESA PUTAT
KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

ADHI PUTRO CAHYONO

NIM 210213070

Pembimbing:

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.

NIP 196906241998031002

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2017

ABSTRAKSI

Adhi Putro Cahyono, 2017. TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA AYAM BABON DI DESA PUTAT KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN. **Skripsi.** Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Iza hanifuddin Ph.D.

Kata Kunci: Fiqh, Ijarah, Upah-mengupah, dan Sewa-menyewa

Akad adalah pertemuan ijab dan kabul untuk mencapai kesepakatan. Sehingga antara pihak yang berakad harus mengetahui isi perjanjian yang dibuat dan yang harus disepakati tersebut. Namun, dalam sewa ayam babon di Desa Putat dalam perjanjian sewa tersebut alat pembayaran yang digunakan menggunakan anak ayam yang menetas, dalam syarat ijarah upah atau alat pembayaran harus jelas dan diketahui, dan dalam tanggung jawab resiko belum ditentukan pihak mana yang bertanggung jawab apabila terjadi kematian, kehilangan, dan pihak yang memberi makanan.

Untuk itu peneliti, berkeinginan menelitinya dengan merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang proses pelaksanaan dan alat pembayaran sewa ayam babon di Desa Putat ? 2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penyelesaian tanggung jawab resiko terhadap objek sewa ayam babon di Desa Putat ?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Secara teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data menggunakan editing, pengorganisasian data, dan penemuan hasil riset. Adapun teknik analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (1) akad perjanjian sewa ayam babon di Desa Putat sudah sesuai dengan fiqh, akan tetapi dalam alat pembayaran yang dilakukan yaitu menggunakan anak ayam yang ditetaskan, dalam syarat ijarah upah atau alat pembayaran yang digunakan harus jelas dan diketahui nilainya, (2) bila objek sewa hilang, mati, atau sakit belum ditentukan dalam perjanjian awal, hasilnya apabila objek sewa hilang atau mati tanggung jawab resiko dilimpahkan kepada musta'jir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fiqih muamalah merupakan aturan yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Segala tindakan manusia yang bukan merupakan ibadah termasuk kegiatan perekonomian masyarakat.¹ Sekarang tibalah waktunya untuk menyelidiki bagaimana seseorang mendapatkan penghasilan dari sumber dan berbagai kemampuan dalam sistem perekonomian Islam.² Salah satu jenis transaksi ekonomi yang di bahas dalam fiqih muamalah ialah ijarah.

Ijarah atau sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu di sanggupi pembayarannya. Islam itu agama yang mudah meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli dan sewa menyewa. Islam selalu memperhatikan berbagai maslahat dan menghilangkan segala bentuk mudarat. Sesuatu yang allah syariatkan dalam sewa-menyewa dengan berbagai aturan yang melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum sewa-meyewa maupun jual beli bahkan melupakannya,

¹ Helmi karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) 29.

² Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) 113.

sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam sewa-menyewa dan jual beli itu haram atau tidak. Keadaan itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah.³

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad. Sesuai dengan firman Allah SWT di dalam (QS An NISA' 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلُبِّطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha *pengasih lagi maha penyayang*”.⁴

Prinsip ini memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh alqur'an dan as-sunah, muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam kehidupan masyarakat dan muamalah.

³ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2008) 381.

⁴ Rachmat syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) 126.

Sewa menyewa termasuk bagian yang sangat penting untuk diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya, oleh karena itu akan membicarakan karakteristik dan hukum dalam pembahasan mengenai sewa barang sebagai milik tidak sempurna.

Salah satu kegiatan bisnis yang berkembang di masa sekarang adalah sewa. Pada masa kini sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat hanya ingin memanfaatkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penyewa atau sebaliknya pihak penyewa ingin menyewa barang atau jasa tersebut. Salah satu yang menjadi topik di kalangan pedesaan maupun perkotaan yaitu sewa ayam, terutama sewa ayam babon yang menghasilkan anakan yang mempunyai bibit unggul untuk dijadikan ayam pengesahan di sebuah perguruan pencak silat di Indonesia dan ayam aduan.

Di Desa Putat sekarang mulai terjadi sewa ayam babon, ayam babon tersebut memiliki kualitas super. Dikatakan ayam babon super karena ayam babon tersebut memiliki kekuatan dan peranakan bagus, anaknya sangat berbeda dengan ayam-ayam biasa, perbedaan yaitu memiliki anak yang kuat dan sehingga banyak peminat ayam untuk membelinya, ayam babon tersebut di beli dari luar Madiun dan juga dari luar Jawa, sehingga banyak juga yang ingin menyewa ayam babon tersebut agar memiliki ayam yang bagus pula⁵. Akan tetapi dalam praktek sewa ayam babon di desa putat tidak memiliki ikatan akad yang pasti. Karena ujuh atau upah yang tidak pasti (belum

⁵ Sujiono, Wawancara, 1 Maret 2017

nyata). Dalam bentuk praktik ijarah, praktik sewa ayam babon di desa putat sudah terpenuhi akan tetapi di dalam syarat ijarah, alat pembayaran atau upah harus jelas sehingga dalam pembagiannya tidak terjadi kesalahpahaman.

Kehilangan maupun kematian juga sering di alami oleh pihak penyewa dengan banyak alasan dan belum terselesaikan untuk pengganti objek sewa tersebut. Dalam hal ini menimbulkan perselisihan karena obyek sewa tersebut hilang⁶. Karena dalam awal akad belum di tentukan siapa yang mengganti atau yang bertanggungjawab akan objek sewa yang rusak, hilang, atau mati. Dan dalam teori ijarah apabila objek sewa hilang atau mati akibat kesengajaan pihak penyewa, maka penyewa wajib menggantinya akan tetapi bila sudah rusak sebelum akad, maka pihak penyewa tidak wajib menggantinya.

Perselisihan juga sering kali terjadi dalam sewa ayam babon di Desa Putat disebabkan adanya beberapa alasan, pertama dalam sewa tersebut terjadi perdebatan dan cekcok mulut antara ajir dan musta'jir karena pihak penyewa dalam membagi ujah anak ayam tersebut tidak sama rata dikarenakan anaknya ganjil, dan anak ayam tersebut banyak yang jantan atau sebaliknya betina. kedua dengan diam-diam ketahuannya menjual anak ayam tersebut. Dan bilang kepada pihak yang menyewakan bahwa anaknya mati. Dan kasus lain yaitu dengan si penyewa melakukan kongkalikong dengan kerabat atau saudaranya dengan menitipkan anak ayam tersebut kepada saudaranya tersebut tanpa sepengetahuan pemilik ayam babon⁷. Hal tersebut

⁶ Suwito, Wawancara, 1 Maret 2017

⁷ Imam basuki. Wawancara, 1 maret 2017

terus terjadi sampai pihak yang menyewakan mengetahuinya dan Sehingga peristiwa tersebut menjadi suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK SEWA AYAM BABON DI DESA PUTAT”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, penulis akan membahas permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah tentang proses pelaksanaan dan alat pembayaran ujarah sewa ayam babon di Desa Putat ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh muamalah terhadap penyelesaian tanggung jawab resiko objek sewa ayam babon di Desa Putat

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang proses pelaksanaan dan alat pembayaran ujarah sewa ayam babon di Desa Putat.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap penyelesaian tanggung jawab resiko sewa ayam babon Di Desa Putat ?

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian islam, khususnya bagi jurusan syariah mumalah dan ekonomi islam, serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan “tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa ayam Babon di Desa Putat”. Selain itu di harapkan hasil dari kajian ini menarik perhatian peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, kajian skripsi ini diharapkan menjadi sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan semoga dapat digunakan kajian lebih lanjut oleh para peminat untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa ayam Babon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

E. KAJIAN PUSTAKA

Sejauh yang penulis ketahui bahwa penelitian tentang sewa ayam babon belum ada yang membahasnya. Namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang system ijarah dalam islam.

Skripsi Saiful Anwar Jurusan Syariah Muamalah STAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sitem Pengupahan Servis Mobil Di Desa Campurejo Sambit”. Skripsi tersebut membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengupahan dan cara pembayaran. Skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengupahan sudah sesuai dengan hukum islam karena dilakukan suka sama suka antara majikan dengan karyawannya, dan pembayarannya juga sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah ada akad yang terjadi antara majikan dengan karyawannya.⁸

Skripsi Nizzatur Rofiah Jurusan Syariah Muamalah STAIN ponorogo yang berjudul “Analisa Ijarah Terhadap Jasa Persewaan Sepeda Motor As-Syafi’i 77”. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana akad dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi antara penyewa dengan yang menyewakan persewaan sepeda motor as-syafi’i 77. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa akadnya sudah sesuai dengan ijarah dan telah terpenuhi akad dan rukunnya. Kemudian mengenai penyelesaian sengketanya sudah ada sikap tolong-menolong dan penyelesaiannya dengan musyawarah dan hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Dan tanggungjawab pada barang sewaan apabila terjadi kerusakan adalah sudah sesuai dengan ijarah karena adanya ganti rugi oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur sengaja.⁹

⁸ Saiful Anwar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sitem Pengupahan Servis Mobil Di Desa Campurejo Sambit, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2010)

⁹ Nizzatur rofi’ah, analisa ijarah terhadap jasa persewaan sepeda motor as-syafi’i 77, (skripsi, IAIN Ponorogo, 2009)

Skripsi Mohammad Nur Ikhsanudin Jurusan Syariah Muamalah STAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Stand di Pesta Sejuta Buku 2013” Tahun 2014. Skripsi tersebut membahas tentang akad sewa stand dan penetapan harga sewa stand yang bervariasi. Kesimpulan akad sewa stand pameran buku di pesta sejuta buku 2013 sudah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa (Ijarah). Harga sewa stand yang beredar di tingkat daerah lokasi pameran dan menyesuaikan anggaran dan disesuaikan untuk biaya penyelenggaraan sehingga akad sewa stand itu tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

Dari penjelasan beberapa skripsi di atas dapat dijelaskan perbedaannya yang dibahas penulis yaitu mengenai alat pembayaran (upah) dalam sewa ayam babon di desa putat, meskipun sama-sama membahas jasa tetapi skripsi-skripsi tersebut tidak ada yang membahas tentang alat pembayaran di jadikan sebagai upah.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya masyarakat setempat. Pendekatan kualitatif adalah

¹⁰ Mohammad Nur Ikhsanudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Stand Di Pesta Ponorogo Sejuta Buku 2013”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2014)

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan yaitu praktek sewa ayam babon di desa putat kecamatan geger kabupaten madiun. Begitu juga dengan pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan secara terang-terangan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada penyewa dan yang menyewakan ayam babon yang ada di Desa Putat, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini, selama penelitian berlangsung informan juga mengetahui akan keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab langsung. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan data dan fakta yang benar-benar terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Putat Rt 15 Rw 04 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan kasus sewa ayam babon tersebut baru terjadi di Desa Putat, dan perlu dilakukan kajian terhadap praktek sewa ayam babon yang terjadi di Desa Putat.

¹¹ Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang relevan dengan permasalahan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun sumber datanya adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Peneliti dalam menggunakan sumber data primer membutuhkan informasi dari sumber pertama atau responden, data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan wawancara atau lisan dengan menggunakan metode wawancara. Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yaitu kepada penyewa ayam, yang menyewa, dan masyarakat yang melakukan sewa ayam babon di Desa Putat. Dan informan yaitu pihak yang mengerti dan memahami masalah sewa ayam babon, Antara lain :

1. Bapak kliwon, bapak Suwito dan bapak Putut (Pemilik ayam babon)
2. Bapak Supar, bapak joko dan bapak Imam (penyewa ayam babon)
3. Bapak Puguh, bapak Mairin, dan Langgeng (Ahli bidang ayam)
4. Masyarakat Desa Putat

b. Sumber data sekunder

Penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang

diteliti. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan atau informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pemilik dan penyewa ayam babon di Desa Putat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan), yaitu merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, pelaku, kegiatan benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat praktik sewa ayam babon di desa putat untuk mendapatkan data yang diperlukan dan kemudian data tersebut dikumpulkan dan di susun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
- b. Interview (wawancara), yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interviewee).¹² Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan

¹² Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 108.

tertentu. Wawancara awal dilakukan pertanyaan berdasarkan pihak penyewa ayam dan juga pemilik ayam untuk memungkinkan dilanjutkan penelitian ini sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dan penentuan sumber data.

- c. Dokumentasi adalah metode untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan sewa ayam babon di desa putat. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi yang berupa kegiatan sewa ayam babon di Desa Putat.

6. Teknik pengolahan data

Tehnik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Editing, yaitu Pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan bacaan, keterbukaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan anantara satu dengan yang lainnya, serta relevansinya dan keseragaman satuan atau kelompok kata. Dalam penelitian ini, penulis memeriksa data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan sewa menyewa ayam babon di Desa Putat dan literatur buku yang digunakan sebagai teori sewa menyewa yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.

- b. Organizing, yaitu Menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Analizing, yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian. Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan pelaksanaan sewa ayam babon.

7. Teknik analisis data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemanisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memilikinilai social, akademis dan ilmiah. Analisis telah di mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum ke terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian ini.¹³

Teknis analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum dengan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (rehabilitas), derajat

¹³ Etta Mamang Sungadji Dan Sopiah, *Metedologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), 198

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metedologi Researh I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 47.

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) data diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang akan dikumpulkan.¹⁵ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah di cek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara:

- 1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan sewa ayam babon di desa putat.
- 2) Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang di telaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.
- 3) Tekhnik triangulasi dapat dicapai peneliti dengan jalan :
- 4) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- 5) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi

¹⁵ Lexy Mololeong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 248.

- 6) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- 7) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan.
- 8) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian terperinci. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI. Dalam bab ini menguraikan tentang bahasan teoritis penelitian yang terdiri dari pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah, macam-macam ijarah penentuan upah dalam ijarah, pembayaran upah ijarah, dan berakhirnya akad ijarah. Bab ini dipergunakan sebagai kerangka acuan yang dipergunakan untuk melakukan penelitian.

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN. Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap sewa ayam

babon di Desa Putat. Laporan ini berbentuk umum yang terdiri dari lokasi, praktek sewa ayam babon, pengupahan sewa ayam babon, penetapan harga, penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi, dan tanggung jawab resiko apabila terjadi kecurian dan kematian obyek sewa.

BAB IV ANALISIS DATA. Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data secara kualitatif. Yaitu tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa ayam babon, pengupahan sewa ayam babon, penyelesaian perselisihan sengketa dan tanggung jawab resiko terhadap kecurian dan kematian objek sewa.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran diberikan sebagai jawaban bahan untuk masukan tentang sewa ayam babon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

BAB II

SEWA MENYEWA (IJARAH) MENURUT FIQIH

A. Sewa Menyewa (Ijarah)

1. Pengertian Ijarah

Akad sewa menyewa atau ijarah identik dengan akad jual beli, akan tetapi dalam ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.¹⁶ Pengertian ijarah dapat ditinjau dua segi, yakni ditinjau dari segi bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi). Menurut bahasa al-ijarah berasal dari bentuk *fi'il* “*ajara-ya'juru-ajran*”. *ajran* semakna dengan kata al-iwadh yang artinya adalah ganti dan upah, dan dapat juga berarti sewa atau upah.¹⁷ Menurut M. A. Tihami, al ijarah (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk di ambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Sedangkan menurut ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ulama hanfiah bahwa ijarah ialah :

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“ akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti ”.¹⁸

¹⁶ Dimyaudin Djuwani, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

¹⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

¹⁸ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

b. Menurut madhhab shafi'iyah, ijarah ialah :

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ قَا بِلَةِ لِلبَّنْلِ وَإِلَّا بَا حَةَ بِعَوْضٍ

مَعْلُومٍ

“akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”¹⁹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga dan kekuatan.²⁰ Jadi, sewa menyewa atau ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang.²¹

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan al-quran, hadits, dan ijma'.²²

¹⁹ Al-zuhayli, *al-fiqh al-islami wa'adillatuh*, vol 4, 732.

²⁰ Sohari Saharani Dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011),

²¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,153.

²² Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,123.

a. Al-Qur'an

1) QS At-Talaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴿٦﴾

Artinya :

“jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”²³

2) QS Al-zukhruf ayat 32 :

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
 سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :

“apakah mereka membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan anantara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁴

b. Al- Hadith

1) Hadith riwayat bukhari

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَخَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²³ Al-Qur'an, 65:6.

²⁴ Al-Qur'an, 43:32.

وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya:

dari ibn 'abbas r.a. ia berkata : beliau berkata nabi pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam” (HR. Bhukari)²⁵

2) Hadith riwayat ibn Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Artinya:

“dari abdillah ibn ‘umar r.a beliau berkata: “rosulullah saw bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya”²⁶

3) Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.²⁷

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu :

a. Muta’aqidayn (dua pihak yang melakukan transaksi)

Yakni mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.²⁸ mu’jir adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedang musta’jir adalah

²⁵ Achmad Sunarto, Dkk, *Tarjamah Sahih Bhukari, Vol.3* (Semarang: Asy-Syifa, T.Th),10.

²⁶ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Sharah Bulugul Maram*, Terj.Tahrin Suparta, Dkk, (Jakarta:Pustaka Azzam,2006),72

²⁷ Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,124.

²⁸ Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Grafindo Persada,2000) 117

orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan orang yang menyewa (penyewa).²⁹ Adapun syarat mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), Saling meridhai (keduanya dsaling suka sam suka) dan tidak ada paksaan.³⁰

b. Shighat Ijab dan Qabul

Shighat dalam transaksi ijarah adalah sesuatu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dari kedua belah pihak yakni mu'jir dan musta'jir, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya seperti lafal menyewa, memperkerjakan, atau semisal ungkapan “aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian”. Shighat dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.³¹ Adapun syarat ijab dan qabul itu sendiri harus dilakukan secara berkesinambungan (muttasil), berkesesuaian (muwafaqah), terbebas dari penangguhan (ta'liq).³²

c. Ujrah (harga sewa)

Ujrah (harga sewa) adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.³³ Harga sewa atau upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui meskipun masih

²⁹ Abdullah, *Fikih Muamalah*,170.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 117.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2004),44.

³² Tim Laskar Pelangi, *Metedologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013) 286.

³³ Ibid, 285

terhutang dalam tanggungan seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Oleh karena itu, harga sewa atau upah haruslah dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.³⁴

d. Maq'ud alayh (manfaat yang diserahterimakan)

Ma'qud alayh (manfaat) adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek akad ijarah. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang boleh akadi ijarah adalah setiap barang yang secara syar'i boleh dimanfaatkan memiliki nilai ekonomis tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahterimakan. Sedangkan secara detail syarat jasa atau manfaat dalam akad ijarah itu adalah sebagai berikut:

- 1) Muttaqawwim adalah jasa atau manfaat haruslah memiliki kriteria berharga. Manfaat atau jasa dapat dikategorikan berharga apabila pemanfaatannya diperbolehkan oleh syara'(mubahan syar'an).³⁵ Karena tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan yang dilarang oleh syara', misalnya menyewakan tempat untuk perjudian, dan lain-lain.³⁶
- 2) Manfaat yang berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang. Jasa atau manfaat dalam ijarah disyaratkan harus berupa barang nilai kegunaan bukan berupa barang. Hal ini disebabkan karena orientasi akad ijarah bukanlah untuk memperoleh sebuah barang akan tetapi untuk mendapatkan nilai manfaat dari barang. Oleh karena itu tidak

³⁴ Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia*, 318.

³⁵ Pelangi, *Metedologi*, 279-280.

³⁶ Pelangi, *Metedologi*, 280-281.

sah menyewa sapi perah untuk diambil susu atau anaknya, menyewa kolam untuk diambil air atau ikannya. Sebab susu, anak, air dan ikan tersebut merupakan kemanfaatan yang berupa barang ('ayn) bukan sebuah nilai kegunaan (athar).³⁷

- 3) Manfaat atau jasa yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus sewa menyewa).³⁸
- 4) Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syar'i. Jadi tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan atau menyewakan sesuatu kepada orang jahat.³⁹
- 5) Manfaat atau jasa dalam ijarah harus diketahui secara spesifik (ma'lum), meliputi fisik barang, ciri-ciri atau kriteria dan kadar manfaatnya.⁴⁰ Selain itu manfaat yang akan dijadikan obyek ijarah waktunya.⁴¹

4. Macam-macam Sewa-menyewa (Ijarah)

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah, maka ijarah dapat di kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

³⁷ Huda, *Fiqih*, 82.

³⁸ Suhendi, *Fiqih*, 118.

³⁹ Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia*, 318.

⁴⁰ Pelangi, *Metedologi*, 284.

⁴¹ Huda, *Fiqih*, 82.

a. Ijarah ‘Ala Al-Manfiqi

Yaitu akad sewa menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung dengan bendanya, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, perhiasan dan lain-lain⁴² Dalam ijarah tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan dilarang oleh syara’.

Namun demikian ada akad ijarah ‘ain yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- 1) Ijarah al-ard (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut sah jika dijelaskan peruntukannya.
- 2) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan jasa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.

b. Ijarah ‘Ala Al-Amaal Ijaran

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh tani dan lain-lain. Karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada

⁴² Huda, *Fiqih*, 86

pekerjaan atau buruh (ajir).⁴³ Ajir sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Ajir khas adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.
- 2) Ajir mustharak adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacaradan konsultan.⁴⁴

5. Pembagian ijarah

Ujrah (harga sewa) adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang yang disewa. Harga sewa haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan menurut syara' dan haruslah diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan dirham, barang-barang yang ditukar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung.⁴⁵

Ayn al-ujrah adalah objek atau bentuk pembayaran atas upah sewa, dalam ijarah pembayaran atas upah sewa di bagi menjadi 3 yaitu:

a. Pembayaran upah sewa berupa uang

Dalam rukun ijarah alat pembayaran yang paling di anjurkan adalah uang, karena uang dapat ditentukan presentase jumlahnya (ditaksir) dengan pekerjaan yang mereka lakukan, dengan contoh saya menjahitkan seragam kantor saya dengan upah satu stell Rp 80.000,

⁴³ Ibid, 86

⁴⁴ Ibid, 87.

⁴⁵ Ath-thayyar Dkk, Ensiklopedia, 318

disinilah akad sudah terjadi dan sudah ditentukan upah dengan jelas dan saling ridha.

b. Pembayaran upah sewa berupa barang

Jasa atau manfaat dalam akad ijarah disyaratkan harus berupa nilai kegunaan (atsar), bukan berupa barang (ain). Sebab orientasi akad ijarah bukan untuk memperoleh sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang, karena itu tidak sah menyewa sapi perah untuk diambil susu atau anaknya, menyewa kolam untuk diambil air atau ikannya, dll. Sebab susu, anak, air, dan ikan tersebut merupakan kemanfaatan yang berupa barang ('ain), bukan sebuah nilai kegunaan (atsar),

Akan tetapi larangan manfaat dalam akad ijarah berupa barang ini apabila barang menjadi tujuan pokok (qashdon). Artinya, akad ijarah diadakan dengan tujuan pokok untuk mendapatkan manfaat berupa barang. Sedangkan jika manfaat berupa barang tersebut bukan sebagai tujuan pokok dari akad ijarah, melainkan sekedar implikasi yang tak terpisahkan (taba'an) dari akad ijarah karena faktor hajat atau darurat, maka diperbolehkan. Seperti menyewa wanita untuk menyusui adalah jasa asuhnya (irdla'), sedangkan air susunya didapatkan hanya sebagai implikasi yang tak terpisahkan dari layanan jasa asuh tersebut. sebab, jika layanan jasa asuh pada anak kecil tersebut tanpa disertai memberikan air susu, maka akan menyulikan (masyaqqoh)⁴⁶

⁴⁶ Laskar, metedologi,281

c. Pembayaran upah sewa berupa jasa

Dalam upah atau imbalan tidak diperbolehkan manfaat atau jasa yang sama yang disewakan.⁴⁷ Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah, dalam pandangan ulama hanafiyah, syarat seperti ini bisa mengantarkan kepada praktik riba. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam nasaiy dari sa'ad ibnu abi waqqash ia berkata:

عن سعد ابن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا
عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَتَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ
نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه أحمد , أبوداود والنسائي)

“Dulu kami biasa menyewakan tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah SAW melarang kita dari itu, dan menyuruh kita untuk menyewakan tanah dengan bayaran emas atau perak.” (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Nasyaiy)

B. Ketentuan Hukum dalam Sewa Menyewa (Ijarah)

1) Penetapan Harga Sewa (Upah)

Ijarah adalah transaksi terhadap jasa tertentu dengan suatu kompensasi, syarat tercapainya transaksi ijarah tersebut adalah kelayakan orang yang melakukan akad, yaitu masing-masing minimal mumayyiz.

⁴⁷ Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, 129

Serta syarat sah dan tidaknya adalah adanya ridha kedua belah pihak yang melakukan transaksi disamping itu upahnya harus jelas.⁴⁸

Dalam ijarah ada teori tentang Tsaman al-ujrah adalah harga atau bayaran sewa, yaitu penetapan bayaran atas pekerjaan yang mereka lakukan. Menurut rachmat syafi'i dalam bukunya yang berjudul fiqh muamalah, yang dimaksud dengan harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang, harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh belah pihak yang berakad.⁴⁹

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penentuan harga. Konsep harga yang adil telah dikenal oleh rasulullah SAW. yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama' dimasa kemudian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain.

Adapun yang dimaksud penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar. Penjual tidak terdzalimi dan tidak menjerumuskan pembeli. Hal ini juga berlaku terhadap transaksi sewa menyewa.⁵⁰ Memberikan perlindungan untuk mencapai kemaslahatan pembeli jauh lebih penting dari pada melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya

⁴⁸ Ibid, 86

⁴⁹ Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 87.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, Terj. Marzuki (Bandung: Al Ma'arif, 1988),96.

membiarkan kedua belah pihak berjihad untuk kemaslahatan mereka.⁵¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلُبِّطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁵²

Berdasarkan ayat diatas, dapat dikatakan bahwasannya dalam menentukan suatu harga dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan didasari atas saling ridha dan suka sama suka, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil.⁵³

Sedangkan harga sewa atau upah dalam transaksi sewa menyewa merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang didapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Harga sewa atau upah harus diketahui meskipun

⁵¹ Ibid, 97

⁵² Al-Qur'an,4:29.

⁵³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia,2002),204.

masih terhutang dalam tanggungan seperti dirham, barang-barang yang ditukar atau ditimbang dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam sifat dan ukurannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh penyewa maka ia wajib membayar upah yang berlaku yaitu yang telah ditetapkan oleh orang yang ahli dibidangnya.⁵⁴

Dalam harga sewa atau upah berupa jasa atau manfaat disyaratkan agar kedua manfaat itu berbeda jenisnya, misalnya menyewa rumah tempat tinggal dibayar dengan menggarap tanah milik penyewa, dan tidak dibenarkan bila harga sewa itu dibayar dengan hak mendiami rumah milik penyewa, misalnya yang lebih kecil dalam waktu yang panjang. Syarat berbeda jenis itu diadakan guna menghindari syubhat riba yang akan merusak perjanjian itu sendiri.⁵⁵

Harga sewa atau upah dalam perjanjian ijarah harus diketahui dengan jelas, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Apabila harga sewa atau upah tidak dijelaskan sebelumnya, berarti musta'jir akan mengikuti permintaan mu'jir atau 'ajir. Misalnya apabila seorang meminta kepada orang lain untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, tanpa terlebih dahulu menjelaskan berupa upah yang harus dibayarkan, maka musta'jir dibebani membayar upah yang pantas. Akan tetapi ukuran kepantasan kerja itu sebenarnya sangat relatif yaitu yang telah dipandang pantas oleh 'ajir. Jadi, untuk menghindari hal yang semacam itu, syarat harga sewa atau upah harus diketahui dengan jelas

⁵⁴ Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedia*, 318.

⁵⁵ Basyir, *asas-asas*, 38.

dalam perjanjian ijarah.⁵⁶ Selain itu, harga sewa atau upah juga harus ditentukan sedikit banyaknya. Kalau harga sewa atau upah tidak ditentukan berarti mengundang unsur penipuan.

Harga sewa atau upah harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalam akad, sebagaimana penyewa juga harus mendapatkan manfaat dari barang yang disewa, karena ijarah merupakan suatu akad, maka segala hal yang disyaratkan yang menyangkut upah atau harga sewa harus dipenuhi. Apakah harga sewa atau upah harus dibayarkan terlebih dahulu diawal atautkah dibayarkan diakhir, dibayar tunai atau dibayar angsur, hal tersebut dapat disyaratkan dalam perjanjian. Apabila persyaratan tersebut ditiadakan maka dikembalikan pada adat istiadat yang berlaku. Jika syarat maupun adat istiadat tidak ada yang dijadikan pedoman, dikembalikan pada hukum asal, yaitu suatu imbalan baru yang diberikan setelah manfaat dinikmati. Apabila dalam perjanjian sewa menyewa diadakan batas waktu penggunaan barang sewa, maka pembayaran harga sewa dilakukan pada tiap-tiap ketentuan waktu itu. Misal kontrak rumah selama tiga tahun, maka pembayaran harus diberikan untuk menyewa tiga tahun dengan tunai, kecuali jika syarat-syarat lain misalnya diangsur dua kali, tiga kali atau empat kali dan seterusnya.⁵⁷

⁵⁶ Ibid, 38-39.

⁵⁷ Basyir, *Asas-Asas*, 39.

2) Resiko Kerusakan Barang Sewa

Barang sewaan merupakan barang untuk diambil manfaatnya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian fuqaha' penyewa, kecuali bila terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam pemeliharaan.

Dalam perjanjian sewa menyewa (ijarah), resiko mengenai obyek sewa menyewa ditanggung oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaatnya atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Oleh karena itu apabila terjadi kerusakan pada barang sewaan maka ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.⁵⁸

Selanjutnya untuk pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menyerahkan barang sewaan kepada penyewa, memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, memberikan kepada penyewa kenikmatan dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan. Selain itu pihak yang menyewakan juga harus menanggung pihak penyewa terhadap semua cacat pada barang yang disewakan dari pemakaian barang tersebut, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa menyewa. Jika kerusakan ini telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi penyewa, maka kepadanya pihak

⁵⁸ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 74-75.

yang menyewakan diwajibkan memberi ganti rugi, kewajiban memberikan manfaat pada penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan.

Menurut ketentuan agama, pihak peminjam atau penyewa tidak hanya sekedar wajib mengembalikan pinjamannya, tetapi ia wajib memelihara barang sewaan itu selama dalam tanggungan. Pihak peminjam atau penyewa bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang rusak ataupun hilang yang disebabkan karena pemakaian yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu apabila barang yang dipinjamkan itu hilang ditangganya maka ia wajib menggantinya, serta bila rusak maka ia wajib memperbaiki atau mengganti kerugian karena kerusakan itu.⁵⁹

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.⁶⁰

3) Pembayaran Upah dalam Ijarah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib

⁵⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) 42-43.

⁶⁰ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 75.

diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem pengupahan progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu dan lain sebagainya.

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal sebab, tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya, ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab kalau tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang wajib dipenuhi.⁶¹

4) Pembatalan dan Berakhirnya Akad

Ijarah adalah sejenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- d. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa

⁶¹ Ismail, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 191.

- e. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
- f. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur alaih) seperti yang diupahkan untuk dijahitkan
- g. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.⁶²

h. Pengembalian Sewaan

Ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap ('iqar), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kembali kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

i. Wanprestasi dalam Sewa Menyewa

Masing-masing pihak dalam sebuah transaksi sewa menyewa haruslah saling memenuhi prestasi. Dalam konteks sewa menyewa yang

⁶² Ibid, 96.

berupa memberikan sesuatu ialah menyerahkan barang sewa atau membayar uang sewa, berbuat sesuatu berupa memelihara barang yang disewakan sehingga dapat disewakan, bagi penyewa adalah menjadi bapak rumah yang baik, dan tidak berbuat sesuatu berupa penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah wujud atau tatanan barang yang disewakan.

Dengan demikian jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, dan tidak dapat menjalankan kewajibnya pada saat pertama perjanjian awal maka ia berada didalam kondisi wanprestasi. Yang mana wanprestasi tersebut bisa menyebabkan adanya pembatalan perjanjian, dan dalam hal tertentu bisa menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. Dapat pula tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.⁶³

Adapun jalan penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam suatu akad yakni dengan menggunakan jalan perdamaian (sulh) antara kedua belah pihak.

⁶³ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 74.

C. Macam-macam penipuan dalam islam

1. Al-ghish

Al-ghish adalah Usaha atau cara-cara menipu dalam berbagai strategi baik individu maupun kelompok. Adapun bentuk-bentuk penipuan dalam al-ghish:

a) Tadlis

Tadlis (penyembunyian) adalah Praktik bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual beli (transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak). Tadlis hukumnya haram. Siapa saja yang melakukannya berdosa. Sebab, tadlis itu merupakan bagian dari penipuan dan Rasulullah saw bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

Artinya:

“Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu ” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah).⁶⁴

b) Pencurian

(1) Pengertian

Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang diambil berupa

⁶⁴ Hendang waluya, <https://hizbut-tahrir.or.id/2011/01/27/tadlis/> (diakses pada tanggal 12 juni 2017, jam 15.10).

harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik. Sedangkan orang yang biasa melakukan pencurian adalah pencuri, pencurian menurut Muhammad Syaltut adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.

(b) Sanksi hukuman

Para fuqaha telah sependapat bahwa hukuman yang telah dikenakan pada seorang pencuri adalah potong tangan, karena perbuatan tersebut merupakan tindakan kejahatan. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 38:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ

عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁶⁵.

Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah. Seseorang muslim diuntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab

⁶⁵ <https://mysaepul.wordpress.com/2013/08/24/pencurian-menurut-islam/> (diakses pada tanggal 12 Juni 2017, jam 15.05).

keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Allah melaknat orang yang melakukan penipuan atas dasar agama karena islam melarang umatnya melakukan penipuan.⁶⁶

Adapun bohong yang dibolehkan, yakni bohong untuk mewujudkan kemaslahatan atau menghindari bahaya yang lebih besar. Diriwayatkan dari Ummu Kultsum binti Uqbah, beliau mendengar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Bukan seorang pendusta, orang yang berbohong untuk mendamaikan antar-sesama manusia. Dia menunbuhkan kebaikan atau mengatakan kebaikan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

⁶⁶ <http://uswahislam.blogspot.co.id/2010/08/islam-melarang-penipuan.html>(diakses pada tanggal 12 juni 2017, jam 15.10).

BAB III

PRAKTIK SEWA AYAM BABON

DI DESA PUTAT KECAMATAN GEGER

KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Keberadaan Obyek Penelitian

Desa putat berada di lokasi yang strategis dan termasuk desa swakarya, sehingga banyak orang yang tahu akan desa ini. Adapun keberadaan desa putat kecamatan geger kabupaten madiun mempunyai posisi yang berbatasan dengan desa-desa lain, yaitu:

- a. Sebelah timur : Desa Kaibon dan Desa Sangen
- b. Sebelah selatan : Desa Nglandung dan desa Kebonsari
- c. Sebelah barat : Desa Kerang Magetan
- d. Sebelah utara : Desa Kranggan

Dengan keberadaan Desa Putat yang strategis membuat banyak orang yang tahu dan berpotensi untuk memajukan perkembangan sewa ayam babon dan menjadikan desa yang mempunyai kualitas ayam yang bagus.

2. Sejarah dan kegunaan sewa ayam babon

Sewa ayam babon adalah tempat dimana seseorang menyediakan ayam babon untuk disewakan dengan memberikan imbalan atau upah. Adanya kehadiran sewa ayam babon di desa putat dipengaruhi oleh adanya perguruan di desa putat dan sekitarnya mulai berkembang pesat, ayam babon tersebut memiliki kualitas super di bandingkan ayam –ayam yang berada di jawa (ayam jawa).

Sewa ayam babon di desa putat mulai berkembang tahun 2016, perkembangan tersebut dikarenakan banyak pemuda-pemuda desa putat dan sekitarnya banyak yang mengikuti pencak silat Persaudaran Setia Hati Terate, pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate atau yang dapat di singkat PSHT berdiri pada tahun 1922 yang didirikan oleh ki Hadjar Hardjo Outomo yang berguru kepada eyang Suro Diwiryono, dimana kelulusan perguruan tersebut membutuhkan ayam jago yang bagus, berkualitas dan tidak cacat. ayam jago yang bagus rata-rata di hasilkan oleh ayam jago dan ayam babon yang bagus pula, di desa putat banyak orang yang mempunyai ayam jago yang berkualitas super, akan tetapi sedikit sekali yang mempunyai ayam babon yang berkualitas super, banyak orang yang ingin membeli ayam babon tersebut untuk dibuat peranakan, akan tetapi ayam babon tersebut tidak di jual, sehingga ada beberapa orang ingin menyewa ayam babon tersebut untuk di buat peranakan, sehingga banyak orang yang ingin menyewa ayam babon tersebut, dan akhirnya banyak terjadi sewa menyewa ayam babon di desa putat.

B. Praktik Sewa Ayam Babon Di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

1. Alat pembayaran ujah sewa ayam babon dan proses pelaksanaannya

Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad upah atau alat pembayaran sewa ayam babon di desa putat menggunakan akad lisan. Karena dalam perjanjian pertama mu'jir dan musta'jir sepakat bahwa untuk pembayarannya yaitu menggunakan anak ayam.⁶⁷ Sebelum kedua belah pihak sepakat alat pembayaran tersebut menggunakan hasil anaknya, sewa ayam tersebut di bayar menggunakan uang, dan setiap kali menetas dihargai sebesar Rp 50.000,00 , dan dalam kesepakatan ini pihak mu'jir merasa merugi dan diganti dengan upah atau pembayaran anak ayam tersebut dan di bagi dengan sistem paro (sama rata). Dan akhirnya kedua belah pihak sepakat dan sewa ayam ini mulai menjadi kebiasaan masyarakat desa putat.

Dalam proses sewa ayam babon tersebut pembayaran masih belum jelas, masih menunggu menetasnya anak ayam tersebut, dan dalam masa perkawinan ayam jago dan ayam jantan waktu yang dibutuhkan selama 10 hari, itupun kalau hasil perkawinannya jadi, karena ayam yang sudah di jadikan satu ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. setelah itu proses bertelur yaitu selama 15 hari, dalam proses bertelur kemungkinan besar

⁶⁷ Sujiono, Wawancara, minggu 27 maret 2017.

ayam baru mempunyai kendala yaitu ayam babon tersebut sembarangan bertelur di tempat ayam babon yang lain menjadikan ayam babon tersebut gagal mengeram. Dan dalam proses selanjutnya yaitu proses mengeram yang membutuhkan waktu 21 hari. Dan sampai menetas.⁶⁸ Dalam pembayaran upah sewa ayam babon membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan. Dalam hal ini masih belum diketahui pembayarannya karena anaknya belum menetas, Itulah waktu yang ditunggu untuk pembayaran sewa ayam babon tersebut. Terkadang penyewa memberikan pembayarannya berupa anak ayam menunggu sampai ayam berumur besar

Dalam hal pembayaran ini juga masih dipertanyakan karena dalam waktu pembagian, jumlah anak ayam tersebut ada yang ganjil dan ada yang genap sehingga sangat rumit pembagiannya dikarenakan kita tidak tahu akan jumlah anaknya, contoh, dalam kasus pertama pak imam dan pak suji melakukan praktik sewa ayam babon, waktu bertelur jumlah telurnya 12 butir sampai mengerami, akan tetapi yang menetas berjumlah 11 ekor, itulah yang sangat sulit pembagiannya karena kita tidak tahu berapa yang menetas ganjil genapnya anak ayam, kalau genap pembagiannya bisa sama rata akan tetapi kalau anaknya ganjil yang banyak diberikan kepada siapa, dan satu yang harus mengalah. Dan inilah yang menjadikan kendala sehingga sewa tidak bisa berjalan dengan lancar.

Selanjutnya yaitu telur yang menetas banyak yang jantan atau betinanya, inilah hal yang paling pokok untuk dicermati, di karenakan

⁶⁸ Sujiono, Wawancara, 01 maret 2017.

yang rata-rata di cari yaitu ayam yang jantan, ayam jantan yang bagus yang dijadikan ayam sah-sahan (kelulusan) perguruan pencak silat. Beda warna dan rupa ayam berbeda pula harga yang ditentukan, ayam yang dijadikan sah-sahan berkisar Rp 200.000,00 s.d. 300.000,00. Dan inilah contoh harga ayam sah-sahan dilihat dari warna dan kualitasnya.

- a) Ayam bangkok wereng kuning Rp 250.000 s.d Rp 300.000⁶⁹
- b) Ayam bangkok wereng galih Rp 200.000 s.d. Rp 250.000⁷⁰
- c) Ayam bangkok cemani Rp 200.000 s.d. Rp 250.000⁷¹
- d) Ayam bangkok elar kumbang Rp 200.000 s.d Rp 250.000⁷²
- e) Ayam bangkok merah hitam Rp 150.000 s.d. Rp 200.000⁷³

Ayam-ayam diatas merupakan urutan harga dengan kualitas yang paling bagus, semakin mendekati kelulusan atau sah-sahan, maka semakin mahal juga ayam tersebut.

Dalam hal ini ayam betina rata-rata tidak dijadikan apa-apa yang dicari yaitu yang jantan. Akan tetapi bila jantan cacat bila di jual perbandingannya juga mahal yang jantan dibandingkan yang betina, 1 ekor ayam jantan berkisar Rp 100.000,00 dan ayam babon Rp 50.000,00. Sehingga tidak lagi di pungkiri bahwa ayam jantan paling di butuhkan kegunaannya.

⁶⁹ Joko sampurno, Wawancara, 2 maret 2017.

⁷⁰ Langgeng, Wawancara, 2 maret 2017.

⁷¹ Puguh, Wawancara, 2 maret 2017.

⁷² Hendro, Wawancara, 2 maret 2017.

⁷³ Putut budi suryawan, Wawancara, 30 februari 2017.

Selain itu dalam sewa ayam babon terdapat hal yang belum jelas atas proses sewa tersebut. yaitu pengembalian objek sewa, pengembalian objek sewa tidak bisa ditentukan dikarenakan sampai menetas tidak bisa diprediksi berapa hari lamanya, inilah hal yang membuat ajir merasa lama menunggu apakah ayam yang disewakan mati atau setelah menetas di kawinkan lagi. Inilah yang membuat ajir merasa kecewa karena pengembalian objek sewa belum bisa di tentukan. Apalagi bila pihak penyewa membayar sewa ayam tersebut juga di tunda.

2. Proses tanggung jawab resiko atas praktik sewa ayam babon

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur sengaja atau kelalaian maupun tidak disengaja.

Dalam praktik sewa ayam babon di desa putat banyak kendala-kendala yang di hadapi dan banyak resiko yang di tanggung oleh ajir maupun musta'jir. Hal ini di lihat dari resiko-resiko yang sekarang banyak terjadi di kalangan masyarakat desa putat. Yang terjadi di kalangan desa putat atas sewa ayam babon yaitu objek yang di sewakan (ayam babon) mati. Hal ini mengakibatkan must'jir sangat merugi, di karenakan ayam babon tersebut sangat bagus kualitasnya, harganya mahal dan susah didapat. Hal ini terbukti dari banyaknya minat warga untuk memiliki ayam babon tersebut atau peranakannya.

Ayam babon tersebut mati di karenakan banyak hal, yang pertama dikarenakan sakit, sakit ini banyak di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Flu burung

Flu burung yaitu penyakit yang sangat utama yang menyebabkan ayam mati. Akibatnya ayam-ayam yang dimiliki banyak yang mati, walaupun sudah banyak cara-cara untuk mencegah akan tetapi jika flu burung ini terus berkembang di peternakan ayam di tetangga-tetangga kita, virus ini masih banyak menyebar. Contohnya bapak imam basuki menyewa ayam milik bapak supar dan selanjutnya seiring berjalannya waktu sebelum akad itu berakhir, ayam babon tersebut mati karena adanya flu burung hal ini yang mengakibatkan resiko yang kita tanggung sangat berat karena ayam tersebut mati. Sehingga harus menjaga betul objek yang kita sewa (ayam babon). dalam hal ini bapak basuki harus mengganti ayam tersebut, karena masih ada hubungan keluarga bapak basuki boleh mengganti ayam babon tersebut dengan babon miliknya yang kualitasnya di bawah ayam babon yang disewanya. Walaupun bapak supar sedikit kecewa.⁷⁴

b. Bertarung dengan ayam lainnya

Hal ini yang menjadi kelalaian pihak penyewa yaitu tanpa sepengetahuan ayam tersebut bertarung dengan ayam lainnya dan

⁷⁴ Supar, Wawancara, 1 maret 2017.

sehingga mengakibatkan objek sewa (ayam babon) tersebut sakit.⁷⁵ Ada juga matanya yang boorr (pecah) akibat bertarung.⁷⁶ Contohnya bapak sujiono menyewa ayam tersebut, ayam tersebut di taruh di kandang akan tetapi saat di tinggal ke sawah ayam tersebut keluar dan tarung dengan ayam jantan, sehingga ayam babon tersebut matanya boorr dan sekaligus sakit sehingga ayam tersebut mati, inilah resiko yang di tanggung oleh pihak penyewa dari hal kelalaiannya mereka harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya tersebut.⁷⁷

c. Obyek sewa hilang

Dalam kasus tanggung jawab yang sangat beresiko fatal yaitu barang atau obyek sewa hilang, didesa putat ada beberapa orang pernah kehilangan barang sewaan (ayam babon), dan ada yang kehilangan tetapi terus ditemukan kembali.

Rata-rata obyek sewa tersebut hilang karena tidak mempunyai kandang yang bisa di jadikan tempat peranakan yang aman (rusak), contohnya, kandangnya jebol, pagar kurang tinggi sehingga ayam bisa lompat. Dalam kasus pertama contoh bapak mairin menyewa ayam babon milik bapak rudik, setelah proses kesepakatan selesai, ayam yang di sewa di bawa pulang, akan tetapi belum ada sehari di masukan kandang, ayamnya ternyata hilang, bapak mairin berfikir-fikir mengapa ayamnya bisa hilang, ternyata baru diketahui pagarnya ada yang rusak dan jebol, kemungkinan ayam itu lari lewat pagar yang rusak. Dan

⁷⁵ Imam basuki, Wawancara, 1 maret 2017.

⁷⁶ Sujiono, Wawancara, 1 maret 2017.

⁷⁷ Imam basuki, Wawancara, 1 maret 2017.

setelah dicari-cari ayamnya tidak bisa ditemukan, akhirnya ayam tersebut hilang.⁷⁸

Kasus yang hampir sama juga terjadi, bapak joko menyewa ayam milik bapak imam, setelah proses sewa selesai, ayam tersebut dibawa pulang dan dimasukkan kandang, kandang yang berukuran kecil membuat ayam tersebut dapat lompat tetapi di ketahui bapak joko dan dimasukkan kembali, akan tetapi 2 hari sesudah itu ayamnya hilang lagi tanpa sepengetahuannya, dan kemungkinan besar ayam tersebut lompat karena pagarnya sangat pendek, sehingga membuat ayam dapat terbang dan melompat di atas pagar tersebut, dan dicari selama 5 hari tidak ketemu, sehingga pak joko mengganti ayam tersebut dengan uang Rp200.000,00 karena masih ada hubungan pertemanan yang akrab pak joko di suruh mengganti dengan uang Rp 200.000,00.⁷⁹

Dan ada kasus kembali yaitu bapak suwito kehilangan ayamnya yang sangat bagus, karena diketahui ayamnya yang disewa itu bagus kemungkinan ayam itu di curi oleh orang, karena hilangnya malam hari disaat keluarganya sedang tidur tidak sengaja ibu dari bapak suwito yang tidur di kamar yang belakang mendengar suara ayam babon yang bersolah-solah, akan tetapi ibu dari bapak suwito tidak begitu merespon karena mungkin Cuma hal yang sewajarnya, akan tetapi setelah paginya dilihat ayamnya sudah tidak ada, tidak mungkin kalau malam hari ayam bisa lari karena kandang pak suwito termasuk kandang yang bagus dan

⁷⁸ Mairin, Wawancara, 5 maret 2017.

⁷⁹ Joko, Wawancara, 5 maret 2017.

rapat dan bisa di kunci. Dan kemungkinan besar ayam tersebut dicuri oleh orang. Disinilah banyak faktor yang membuat pihak penyewa harus bertanggung jawab karena obyek sewa yang mereka sewa hilang.

Dalam sewa ayam babon didesa putat banyak sekali bentuk-bentuk praktik penipuan yang terjadi, dimana kasus ini terus saya lakukan penyelidikan dengan melakukan wawancara tertutup dengan pemilik objek sewa, penyewa, dan pihak ke 3.

Bentuk penipuan yang pertama adalah pihak penyewa dan pihak ketiga, mereka berkongkalikong, kasus ini pertama terjadi bulan desember tahun 2016, saat pihak ketiga juga ingin memiliki anakan dari ayam babon tersebut. Pihak ke tiga merayu pihak penyewa untuk membagi juga dengan pihak ketiga anakan ayam tersebut. pihak penyewa sepakat untuk memberikan ayam tersebut dengan sepakat kalau sudah besar hasilnya di bagi berdua. Anakan yang dititipkan kepada pihak ke tiga dikembalikan kepada pihak penyewa kira-kira berumur 5 bulan. kasus tersebut di ketahui oleh tetangganya yang tidak sengaja melihat pemberian anak ayam tersebut kepada pihak ketiga, tetapi tetangganya tersebut diam saja karena malas berurusan dengan orang tersebut. Sehingga kongkalikong tersebut berjalan secara lancar. Dalam hal ini bapak slamet mengetahui persekongkolan tersebut, mengapa bapak slamet diam saja, karena jika di laporkan kepada pihak yang menyewakan maka akan berakibat silaturahmi mereka menjadi

putus, dan belum lagi pihak penyewa nanti bisa dapat cemooh dari masyarakat lain.⁸⁰

Bentuk penipuan yang kedua yaitu pihak penyewa dengan sengaja memindahkan telur yang di tetaskan oleh ayam yang disewa kedalam ayamnya yang bertelur juga, inilah yang semua orang tidak tahu karena hanya orang tersebut yang tahu, dalam hal memindahkan agar terjadi juga harus mempunyai tehnik, tidak sembarangan juga langsung memindahkan, cara memindahkan yaitu di malam hari dengan keadaan ayam-ayam sedang tidur dan mengambil telur dengan pelan agar tidak kopyor atau rusak dan menggunakan sarung tangan atau kain yang halus, dengan demikian keadaan telur masih keadaan baik dan tidak rusak.⁸¹ Setelah keadaan menetas ayam tersebut bisa terlihat kalau sudah berumur 3 bulan , karena ayam bangkok super berbeda dengan ayam biasa. Dari keuntungan ayam yang di gelapkan tersebut kalau sudah besar dengan keadaan bagus dan tidak cacat berkisar Rp 250.000 s.d. Rp 300.000.

Bentuk penipuan yang ketiga yaitu pihak penyewa dengan sengaja menjual anak ayam tersebut kepada seseorang tetapi dengan perjanjian jangan sampai ayam tersebut di jual lagi, dengan berkata dengan pembeli kalau ayamnya sudah besar saya akan beli kembali, disini pihak pembeli tidak tahu kalau ayam tersebut anakan ayam yang

⁸⁰ Slamet, Wawancara, 10 maret 2017.

⁸¹ Toiman, Wawancara, 10 maret 2017.

disewakan. Itulah beberapa bentuk-bentuk penipuan yang sering terjadi dalam kasus sewa ayam babon di desa putat

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP ALAT PEMBAYARAN DAN TANGGUNG JAWAB RESIKO SEWA AYAM BABON

A. Analisis Fiqh Muamalah Tentang Praktik Sewa Ayam Babon di Desa Putat

Dalam bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bagaimana tentang sistem pelaksanaan sewa ayam babon di desa putat, dimulai dari alat pembayaran, tanggung jawab resiko, dan bentuk-bentuk penipuan dalam sewa ayam babon di desa putat, bila di analisa dengan hukum fiqh muamalah, maka akan penulis kemukakan pada bab selanjutnya.

1. Analisis fiqh muamalah terhadap alat pembayaran ujah sewa ayam babon di Desa Putat

Dalam praktik sewa ayam babon di desa putat, ujah atau alat pembayaran di desa putat yaitu menggunakan anak ayam yang ditetaskan (anak dari objek sewa).

Untuk sahnya ijarah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:

- a) Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (mal mutaqqwwim).
- b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c) Upah /imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang di akadkan misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

Imbalan ada beberapa ketentuan dalam hal menerima atau memberikan:

- a) Imbalan atau upah tersebut hendaknya disegerakan pembayarannya.
- b) Mesti ada kejelasan berapa banyak yang diterima sehingga kedua belah pihak akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- c) Imbalan atau upah dapat diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Apakah diberikan seluruhnya atau selesai waktunya. Ini semua tergantung kebiasaan yang terjadi pada masyarakat asalkan tidak ada yang terzalimi terhadap upah yang akan diterima.
- d) Imbalan atau upah benar-benar memberikan manfaat baik berupa barang atau jasa, sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak saling merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya. Maksudnya, terhadap semua

kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut memang mesti ditunaikan.

- e) Upah atau imbalan mesti berupa benda yang diketahui yang diperbolehkan memanfaatkannya.
- f) Sighat (ijab dan kabul) disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad ijarah tidak sah jika antara ijab dan kabul tidak bersesuaian, seperti antara objek akad dan batas waktu.

Masalah yang paling penting dalam ijarah adalah pembayaran upah, pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh orang yang dipekerjakan setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan pembayaran upahnya yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu dalam perjanjian ijarah, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan berapa jumlah upah atau sewa yang akan diterima, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang di sewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan

dengan iklas dan senang hati serta dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Pembayaran ini dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan. Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seseorang menyewa sebuah toko untuk selama satu bulan, apabila masa satu bulan telah berakhir maka ia wajib membayar sewaan tersebut. Jika akad ijarah untuk pekerjaan, maka kewajiban untuk pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut.

Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkan. Menurut Abu Hanifah dan Malik, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang di terima.

Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayarannya dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Salah satu norma ditentukan islam adalah memenuhi hak-hak *musta'jir*. Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara upah tidak di dapatkan, dikurangi dan ditunda-

tunda. Selanjutnya, perlu diketahui juga kapan upah harus dibayarkan oleh para *mu'jir*. Untuk menjawab itu Nabi saw mengatakan dalam haditsnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“dari abdillah ibn ‘umar r.a beliau berkata: “rosulullah saw bersabda berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya”

Dari hadits di atas maka dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan, bayarkanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya, artinya upah *musta'jir* dibayarkan secepatnya atau dengan kata lain selesai bekerja langsung menerima upahnya. Jika menyewa barang, maka barang sewaan di bayar ketika akad sewa, kecuali jika di dalam akad ditentukan lain manfaat barang yang diijarkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Dalam bentuk-bentuk upah sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang. Taqiyyudin an-nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi

a) Upah (*ajrun*) *mussama*, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya

kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.

- b) Upah (ajrun) misl' yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

Dilihat dari bentuk-bentuk upah, sewa ayam babon didesa putat sudah dibenarkan dalam islam akan tetapi di lihat dari syarat-syarat upah yaitu:

- a) Mu'jir dan musta'jir
- b) Shigat akad
- c) Ujrah (upah)

Akad ada dua macam yaitu ada yang berupa uang untuk membayar dan barang yang dimanfaatkan, adapun syarat-syaratnya:

- a) Sudah jelas dan diketahui jumlahnya
- b) Tidak boleh dari jenis yang sama dengan manfaat yang akan disewa untuk menghindari riba fadhil
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang sewaan.
- d) Manfaatnya harus jelas

Terkait dengan konsep masalah ini penulis menggunakan teori ayn al-ujrah, dalam sewa akad sewa ijarah barang yang digunakan untuk pembayaran tidak boleh dari jenis manfaat yang yang diakadkan, seperti sapi untuk diambil anaknya, kambing untuk diambil bulunya, Dalam sewa

ayam babon di desa putat pembayarannya menggunakan anakan ayam, dan dalam syarat-syarat upah dalam ijarah, upah pembayaran dan jumlahnya harus jelas, akan tetapi anakan ayam yang dijadikan alat pembayaran tidak jelas, karena belum menetas, dan tidak boleh dari jenis yang sama dengan manfaat yang akan disewa, maka dalam praktik sewa ayam babon di desa putat belum sah menurut islam.

2. Analisis fiqih ijarah terhadap tanggungjawab resiko dan penyelesaiannya

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat) harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian/kesengajaan atau tidak.

Jika tidak maka tidak perlu dimintai penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Berbeda tentu kalau terjadi kerusakan di luar batas kemampuannya seperti banjir, kebakaran, gempa dll.

Menurut madzhab Maliki, apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti binatu, juru masak dan buruh angkut (kuli) maka baik sengaja maupun tidak, segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi.

Dalam praktik sewa ayam babon di desa putat, objek hilang dan mati, dikarenakan pihak penyewa kurang mampu untuk menjaga keamanan objek sewa, karena dilihat dari faktor keadaan kandang kurang memadai, sehingga ayam yang disewakan di ambil orang lain dan kemungkinan besar dapat keluar dari kandang karena kandangnya rusak dan kurang tinggi. Sehingga pihak penyewa berkewajiban mengganti objek sewa yang telah hilang atau mati.

Didalam praktik sewa ayam babon di desa putat banyak sekali unsur-unsur penipuan, yaitu dengan sengaja menjual anak objek sewa, mencuri telur yang telah di tetaskan, dan menjual anak ayam kepada orang lain. dalam fiqh bentuk-bentuk penipuan di atas di larang oleh hukum islam. Hal tersebut terdapat dalam hadist berikut:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

Artinya:

“Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah

Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah. Seseorang muslim di tuntutan untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab

keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.

BAB V

PENTUTUP

A. KESIMPULAN

1. Akad dalam alat pembayaran sewa ayam babon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun belum sesuai dengan syarat dan rukun sewa (ijarah) karena alat pembayaran yang digunakan yaitu anakan ayam yang belum menetas (belum ada/ belum nyata) dan masih sama dengan objek yang disewakan.
2. Dalam tanggung jawab resiko sewa ayam babon didesa putat, tanggung jawab di serahkan kepada penyewa, karena pihak penyewa kurang mampu memberikan fasilitas keamanan dalam bentuk fasilitas kandang yang aman sehingga terjadi kehilangan objek sewa. Dan dalam sewa ayam babon di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun banyak bentuk-bentuk penipuan yang pertama yaitu penyewa berkongkalikong dengan temannya, yang kedua pihak penyewa dengan sengaja memindahkan telur kedalam ayam milik sendiri yang dierami, yang ketiga pihak penyewa menjual kepada temannya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi mu'jir, kita harus hati-hati dengan musta'jir yang mau menyewa objek yang akan disewa, walaupun itu tetangga atau kerabat yang kenal dengan kita, karena tidak menutup kemungkinan yang dekat dengan kita lebih berani melakukan penipuan dengan kita.
2. Bagi musta'jir, janganlah takabur akan memiliki harta yang tidak sepantasnya belum menjadi milik kita, dan tanamkanlah rasa keimanan dalam hati kita, agar kita merasa cukup dengan yang apa kita punya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutrisno Hadi, *Metedologi Research I* (Yogyakarta: andi offset, 2004)
- Etta Mamang Sungadji Dan Sopiah, *Metedologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010)
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Mohammad Nur Iksanudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Stand Di Pesta Ponorogo Sejuta Buku 2013*, (skripsi, IAIN Ponorogo, 2014)
- Nizzatur Rofi'ah, *Analisa Ijarah Terhadap Jasa Persewaan Sepeda Motor As-Syafi'i 77*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2009)
- Saiful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sitem Pengupahan Servis Mobil Di Desa Campurejo Sambit*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2010)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2001)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- Subekti Dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2008)
- Lexy Mololeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002)
- Tim Laskar Pelangi, *Metedologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

- Atik Abidah, Fiqih Muamalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2006)
- Ismail, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta:Grafindo Persada,2000)
- Ahmad Azhar Basyir, Azas-Azas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2004)
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia,2002)
- Achmad Sunarto, Dkk, Tarjamah Sahih Bhukari, Vol.3 (Semarang: Asy-Syifa,T.Th)
- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, Sharah Bulugul Maram, Terj.Tahrin Suparta, Dkk, (Jakarta:Pustaka Azzam,2006)
- Sohari Saharani Dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011)
- Dimyaudin Djuwani, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Vol. 12, Terj. Marzuki (Bandung: Al Ma'arif, 1988)
- Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung: Citra Aditya Bakti,1995)